

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

**NOMOR : 0006/RSSK/SK/I/2016**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN**

**ISI MINIMAL ASSESMENT PASIEN DALAM DOKUMEN REKAM MEDIS  
DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan, maka diperlukan kelengkapan dokumen rekam medis termasuk isi minimal assesmen pasien;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Kebijakan Isi Minimal Assesmen Pasien dalam Dokumen Rekam Medis di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
5. Keputusan Walikota Pekalongan No. 445/221 tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
6. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2016 tentang Penetapan Peraturan Internal

Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah  
Pekalongan;

7. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor  
129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur  
Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEBIJAKAN ISI MINIMAL ASSESMENT PASIEN DALAM  
DOKUMEN REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT SITI  
KHODIJAH PEKALONGAN
- KESATU : Kebijakan Isi Minimal Assemen Pasien Dalam Dokumen Rekam  
Medis Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan pelayanan  
Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan dilaksanakan oleh Manajer  
Pelayanan dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Siti  
Khodijah Pekalongan;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan  
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat  
Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN  
Pada Tanggal : 5 Januari 2016

---

**DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

**drg. Said Hassan, M.Kes**

Tembusan:

1. Manajer Pelayanan
2. Komite Medik
3. Komite Keperawatan
4. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja / Ruangan yang Terkait
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur RS Siti Khodijah Pekalongan Tentang  
Kebijakan Isi Minimal Asesmen Pasien Dalam Dokumen Rekam  
Medis di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

Nomor : 0006/RSSK/SK/I/2016

Tanggal : 4 Januari 2016

## **ISI MINIMAL ASSESMEN PASIEN DALAM DOKUMEN REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

### **1. ISI MINIMAL ASSESMEN UNTUK PASIEN RAWAT JALAN**

- Identitas pasien
- Tanggal dan waktu
- Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit
- Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik
- diagnosis
- rencana penatalaksanaan
- pengobatan dan/tindakan
- pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien
- persetujuan tindakan bila diperlukan

### **2. ISI MINIMAL ASSESMEN UNTUK PASIEN RAWAT INAP**

- Identitas pasien
- Tanggal dan waktu
- Perintah opname
- Persetujuan Umum dan daftar hak dan kewajiban pasien dan keluarga
- Pemilihan DPJP dan daftar DPJP
- Hasil anamnesis
- Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik
- Asesmen dan monitoring risiko jatuh
- Asesmen dan monitoring nyeri
- Pengkajian dan perencanaan edukasi pasien dan keluarga
- Diagnosis
- Rencana penatalaksanaan
- Pengobatan dan tindakan
- Persetujuan/penolakan tindakan bila diperlukan

- Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan
- Ringkasan pulang (*discharge summary*)
- Nasehat untuk pasien waktu pulang (*discharge planning*)
- Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan kesehatan
- Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien

### **3. ISI MINIMAL ASSESMENT UNTUK PASIEN GAWAT DARURAT**

- Identitas pasien
- Kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan
- Identitas pengantar pasien
- Tanggal dan waktu
- Hasil anamnesis
- Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik
- Diagnosis
- Pengobatan dan/tindakan
- Ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan IGD dan rencana tindak lanjut
- Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan
- Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien
- Sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan lain.

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

**drg. Said Hassan, M.Kes**